

## Keputusan Umum: Siapa/Apakah penduduk Timor Lorosa'e untuk keperluan perpajakan?

---

### Menggunakan Keputusan ini Sebagai Pegangan

Ini adalah keputusan umum dalam arti yang dimaksud oleh Pasal 66 dari Peraturan 2000/18. Informasi yang terkandung dalam Keputusan umum ini boleh dijadikan pegangan oleh para wajib pajak sebagai dasar dalam menentukan kewajiban pajak mereka.

### Pengantar

1. Ada sejumlah peraturan dalam pengaturan mengenai pajak upah dan pajak pendapatan yang membedakan antara perlakuan perpajakan atas seorang "penduduk" Timor Lorosa'e dengan seorang "bukan penduduk".
2. Dalam hal pajak upah, ada perbedaan tarif pajak upah yang dikenakan terhadap upah untuk orang pribadi (individu) yang menjadi penduduk dan individu yang bukan penduduk. Juga, ada pengecualian dalam gaji yang dibayarkan kepada orang yang memenuhi syarat untuk disebut bukan penduduk yang mempunyai kontrak kerja yang ditanda-tangani sebelum 30 September 2000 untuk memberikan jasa kerja kepada proyek-proyek yang disetujui oleh UNTAET dan dibiayai oleh suatu pemerintah asing.
3. Dalam pajak pendapatan, perbedaan antara penduduk dan bukan-penduduk relevan karena beberapa sebab:
  - ada perbedaan tarif potongan pada pajak yang dikenakan atas penghasilan bisnis dan penghasilan investasi yang dibayarkan kepada penduduk dan kepada bukan-penduduk;
  - pajak upah yang dipotong yang dikenakan atas berbagai jenis penghasilan bisnis dari bukan-penduduk bersifat final; dan
  - wajib pajak yang menjadi penduduk berhak atas "kredit untuk pajak yang dibayarkan di luar negeri" dalam hal pajak yang dikenakan oleh negara lain atas penghasilan yang berasal dari luar negeri (Peraturan Pelaksana 2001/2, pasal 27).
4. Keputusan Umum ini menerangkan bilamana seorang pribadi (individu) dan suatu badan hukum merupakan penduduk Timor Lorosa'e. Setiap orang pribadi dan badan hukum yang tidak memenuhi syarat definisi penduduk adalah bukan-penduduk Timor Lorosa'e untuk keperluan perpajakan (Peraturan 2000/18, pasal 3).

5. Orang pribadi atau badan hukum yang bukan penduduk Timor Lorosa'e mungkin memperoleh penghasilan melalui suatu badan usaha tetap di Timor Lorosa'e. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk penghasilan yang diperoleh bukan-penduduk melalui badan usaha tetap dalam banyak hal serupa dengan ketentuan yang berlaku bagi penduduk.

6. Suatu badan usaha tetap seorang bukan-penduduk berarti suatu badan usaha yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan-kegiatan di Timor Lorosa'e (*Undang-Undang Pajak Pendapatan* atau *Law of Income Tax*, Pasal 2(5)) termasuk:

- tempat untuk menyelenggarakan usaha itu;
- kantor cabang;
- kantor perwakilan;
- bangunan kantor;
- pabrik;
- sanggar/bengkel
- tempat penambangan, pengeboran atau pengambilan sumber daya alam;
- perikanan, tempat peternakan, tempat pertanian, perkebunan atau hutan;
- proyek konstruksi (bangunan), pemasangan (instalasi) atau perakitan;
- penyediaan jasa dalam bentuk apa saja oleh pegawai atau orang-orang lain jika jasa itu diberikan selama lebih dari enam puluh hari dalam masa dua belas bulan;
- setiap perwakilan (agen) yang bukan agen dari negara yang merdeka;
- agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang bukan-penduduk, jika perusahaan itu menerima premi asuransi dari Timor Lorosa'e atau menerima asuransi atas risiko di Timor Lorosa'e.

Kecuali badan usaha tetap yang didirikan dengan penyediaan jasa oleh pegawai atau orang-orang lain, tidak ada batas waktu yang harus dipenuhi bagi salah satu hal di atas untuk menjadi badan usaha tetap.

7. Penggolongan untuk keperluan perpajakan terhadap seorang badan hukum pribadi (individu) atau suatu badan hukum sebagai penduduk atau bukan-penduduk tidak mempunyai efek atas statusnya dalam hal-hal lain seperti kewarga-negaraan, hak memasuki negeri ini, atau keimigrasian.

## **Bilamanakah seorang individu merupakan penduduk Timor Lorosa'e?**

8. Seorang pribadi (individu) pada umumnya dianggap penduduk Timor Lorosa'e untuk keperluan perpajakan jika orang itu berada di Timor Lorosa'e selama lebih dari 182 hari dalam satu tahun pajak. Tetapi seorang individu yang telah berada di Timor Lorosa'e selama lebih dari 182 hari dalam satu tahun pajak dapat dianggap sebagai bukan-penduduk jika tempat tinggal tetapnya bukan di Timor Lorosa'e (Peraturan 2000/18, ps. 3).

9. Untuk keperluan menerapkan definisi "penduduk", seseorang dianggap berada di Timor Lorosa'e pada hari ia tiba di Timor Lorosa'e dan hari ia meninggalkan Timor Lorosa'e.

10. Dalam halnya seseorang menjadi penduduk di Timor Lorosa'e selama tahun pajak, ia diperlakukan sebagai penduduk sejak ia menjadi penduduk, bukan dari permulaan tahun pajak. Demikian juga, jika seseorang tidak lagi menjadi penduduk, orang itu diperlakukan sebagai penduduk sampai waktu ia tidak lagi menjadi penduduk.

Contoh:

Joao Araujo pindah ke Timor Lorosa'e untuk tinggal di sini pada tanggal 1 Juli 2001. Pada tanggal 30 Juni 2008 ia pindah dari Timor Lorosa'e ke Portugal.

Pada tahun 2001, Joao menjadi penduduk Timor Lorosa'e mulai 1 Juli. Karena itu, ia dikenai pajak atas penghasilannya di berbagai negara dari mulai tanggal 1 Juli, tetapi dalam periode 1 Januari sampai 30 Juni hanya penghasilannya yang diperoleh dari sumber-sumber di Timor Lorosa'e yang akan dikenai pajak. Pada tahun 2008, Joao tidak lagi menjadi penduduk setelah tanggal 30 Juni. Setelah 30 Juni itu, penghasilannya dari sumber-sumber di Timor Lorosa'e saja yang akan dikenai pajak.

11. Seorang yang berada di Timor Lorosa'e selama lebih dari 182 hari dalam satu tahun pajak merupakan penduduk Timor Lorosa'e, kecuali jika *tempat tinggal tetapnya* bukan di Timor Lorosa'e. 182 hari di Timor Lorosa'e itu tidak perlu terus menerus. Jika keberadaan seseorang di Timor Lorosa'e melingkupi dua tahun (atau lebih), ukuran 182 hari itu dihitung terpisah untuk setiap tahun pajak.

12. Tempat tinggal yang *sekarang ini* adalah tempat di mana orang berdiam dari waktu ke waktu. Tetapi *tempat tinggal tetap* adalah tempat yang dipelihara oleh orang itu dan tersedia sebagai tempat tinggalnya meskipun orang itu untuk sementara waktu tidak berada di negara itu. Tetap dalam hal ini tidak berarti selama-lamanya, tetapi berarti sebuah tempat tinggal yang dipelihara dan tersedia untuk orang itu sebagai tempat tinggal tetap pada sesuatu waktu ketika orang itu berada di luar tempat tinggalnya yang biasa.

13. Di mana tempat tinggal tetap seseorang itu adalah persoalan fakta yang objektif. Harapan atau keinginan subjektif untuk kembali ke sesuatu tempat saja, kalau hanya itu saja, tidak menyebabkan tempat itu menjadi suatu tempat tinggal tetap, melainkan tempat itu harus dipelihara dan tersedia untuknya sebagai tempat tinggal tetap. Ini berarti bahwa jika seseorang menyatakan bahwa suatu tempat yang lain dari tempat yang sekarang ini sedang ditinggalinya adalah tempat tinggal tetapnya, harus ada bukti-bukti nyata (objektif) untuk menunjukkan bahwa tempat yang lain itu benar selalu dipelihara dan tersedia baginya sebagai tempat tinggal tetapnya.

14. Sejumlah faktor-faktor nyata dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa tempat yang lain dari tempat di mana seseorang tinggal pada waktu ini adalah tempat tinggal tetapnya. Faktor-faktor ini antara lain:

- rumah yang dipelihara dalam mana isteri/suami atau suami/isteri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya tinggal;
- menjalankan rekening bank, kartu kredit dan indikator-indikator keuangan lainnya dari tempat tinggal tetapnya;
- memiliki asuransi kesehatan di alamat tempat tinggal tetapnya;
- memiliki kendaraan dan asuransi kendaraan di tempat tinggal tetapnya; dan
- tetap memelihara hubungan-hubungan sosial seperti keanggotaan perkumpulan.

15. Faktor-faktor ini dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa tempat tinggal tetap itu dipelihara selama tahun pajak yang berkenaan. Faktor yang paling penting dari semuanya untuk keperluan ini adalah dipertahankannya secara nyata suatu tempat tinggal lain. Jika tidak ada tempat tinggal lain itu, faktor-faktor lain menunjukkan bahwa orang itu mempunyai rencana untuk kembali ke yurisdiksi lain di masa depan tetapi tidak tampak bahwa orang itu memelihara suatu tempat tinggal tetap lain dalam tahun pajak itu.

## Contoh 1:

Philip Clarke tinggal di Darwin dengan isteri dan dua orang anaknya. Pada bulan April 2001 ia ditawarkan pekerjaan selama sembilan bulan dengan suatu departemen ETTA. Ia pindah ke Dili pada akhir bulan April untuk menjabat pekerjaan tersebut. Keluarganya tetap tinggal di rumah di Darwin itu dan ia pulang untuk mengunjungi mereka satu akhir pekan sekali enam minggu. Ia masih memelihara kendaraannya, asuransi kesehatan dan keanggotaan berbagai klub dan perkumpulan di Darwin.

Walaupun Philip akan berada di Darwin lebih dari 182 hari pada tahun 2001, ia tidak menjadi penduduk Timor Lorosa'e karena ia dapat membuktikan bahwa ia mempunyai tempat tinggal tetap di Darwin. Ia bermaksud untuk kembali ke tempat tinggal ini dan rumah ini masih dipelihara menunggu ia kembali.

## Contoh 2:

Robert Black tinggal di Washington, D.C. dengan isteri dan anaknya, yang belajar di universitas di Washington. Robert mendapat tawaran kontrak kerja selama dua tahun dengan suatu lembaga swadaya masyarakat internasional, bertempat di Dili. Lembaga itu menyatakan bahwa kontrak itu dapat diperpanjang jika ada dana pada akhir periode dua tahun itu. Robert menerima tawaran itu dan ia beserta isterinya bersiap-siap untuk pindah ke Dili. Mereka mengatur agar perkakas rumahnya dan mobilnya dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Anak laki-laki mereka pindah ke asrama mahasiswa di universitasnya dan rumah mereka disewakan. Maksud mereka adalah kembali ke Washington pada akhir kontrak yang lamanya dua tahun itu walaupun mereka setuju untuk mempertimbangkan situasi mereka jika mereka ditawarkan perpanjangan kontrak. Robert tetap memakai semua rekening bank dan kartu kreditnya supaya ia dapat terus menggunakannya ketika ia mengadakan perjalanan pendek ke luar Dili, tetapi ia sudah berhenti menjadi anggota gimnasiumnya.

Robert dan isterinya adalah penduduk Timor Lorosa'e pada tahun 2001. Mereka berada di Timor Lorosa'e lebih dari 182 hari dan mereka tidak mempunyai tempat tinggal tetap di tempat lain. Walaupun mereka memiliki rumah di Washington, ini bukan tempat tinggal tetap karena rumah ini tidak

dipelihara sebagai tempat tinggal mereka selagi mereka berada di Timor Lorosa'e.

16. Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e pada umumnya menerima "penentuan sendiri" seseorang mengenai apakah mereka penduduk atau bukan-penduduk untuk keperluan perpajakan. Pihak-pihak lain, seperti majikan atau penyewa, yang diwajibkan memotong pajak dari pembayaran yang mereka berikan harus juga menerima "penentuan sendiri" dari si pembayar (misalnya pegawai/pemilik rumah) atau meminta petunjuk dari Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e.

17. Jika Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e kemudian menerima bukti, biasanya melalui audit perpajakan, bahwa orang itu tidak memiliki bukti yang mendukung penentuan sendiri itu, ia dapat dikenai denda.

## **Bilamanakah suatu badan hukum merupakan penduduk Timor Lorosa'e?**

18. Suatu badan hukum (bukan individu) adalah penduduk Timor Lorosa'e jika badan hukum itu disahkan, dibentuk, diorganisasikan, atau didirikan di Timor Lorosa'e (Peraturan Pelaksana 2001/2, ps. 1). Kata-kata ini mencerminkan berbagai jenis badan hukum dan berbagai cara didirikannya. Pada dasarnya, ukuran satu-satunya untuk menentukan penduduk atau tidaknya suatu badan hukum adalah tempat di mana badan hukum itu didirikan atau dibentuk.

## **Tanggal Berlaku**

19. Keputusan Umum ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2001.

---

**Thomas Story**  
**Komisaris Pajak Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e**  
**31 Maret 2001**

---

*Rujukan legislatif:*

definisi "penduduk"	Peraturan 2000/18, ps 3
definisi "bukan-penduduk"	Peraturan 2000/18, ps 3
badan hukum yang menjadi penduduk	Peraturan Pelaksana 2001/2, ps. 1
badan usaha tetap	<i>Law of Income Tax</i> , Ps. 2(5)
kredit pajak luar negeri	Peraturan Pelaksana 2001/2, ps. 27